



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Pranata Bin Sarkowi
2. Tempat lahir : Tanjung Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 28Tahun/14 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hi. Komarudin Gg. Niti Uda Lk. I Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota. Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/485/XII/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/485.a/XII/Huk.6.6/2023/Res.4.2. tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 15 Desember 2023;

Terdakwa Agung Pranata Bin Sarkowi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun telah disampaikan hak nya untuk itu namun terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**“ sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI** dengan pidana penjara **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,45 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing bungkus dengan berat 2,05 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,5450 gram sedangkan sisanya 9,40 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 29 Desember 2023)

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI** Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Pahoman Kec. Enggal Kota. Bandar Lampung tepatnya didepan kantor Pos Pahoman atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 11,45 gram***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara COCO (DPO) menawarkan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa bersedia namun terdakwa meminta kepada saudara COCO (DPO) untuk pembayaran atas barang narkotika tersebut terdakwa jualkan terlebih dahulu, setelah terjual baru terdakwa akan bayar kepada saudara COCO (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat, mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pesan dari saudara COCO (DPO) ada di taman dekat fly over pahoman kota Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) mengambil shabu dengan dipandu oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang berada ditaman sekitar fly over Pahoman Bandar Lampung, setelah mengambil shabu terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menuju ke kantor pos Pahoman di Jalan Kh Ahmad Dahlan Kota Bandar Lampung untuk mengantar shabu kepada pemesan, saat terdakwa dan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menunggu pembeli datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Nova Budi, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana bagian depan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemuka dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 12 FB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat Tanggal 01 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI**, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,5450 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI** Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Pahoman Kec. Enggal Kota. Bandar Lampung tepatnya didepan kantor Pos Pahoman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu yang beratnya lebih dari 5 gram dengan berat 11,45 gram**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara COCO (DPO) menawarkan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa bersedia namun terdakwa meminta kepada saudara COCO (DPO) untuk pembayaran atas barang narkotika tersebut terdakwa jualkan terlebih dahulu, setelah terjual baru terdakwa akan bayar kepada saudara COCO (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat, mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang terdakwa pesan dari saudara COCO (DPO) ada di taman dekat fly over pahoman kota Bandar Lampung.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) mengambil shabu dengan dipandu oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang berada ditaman sekitar fly over Pahoman Bandar Lampung, setelah mengambil shabu terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menuju ke kantor pos Pahoman di Jalan Kh Ahmad Dahlan Kota Bandar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung untuk mengantar shabu kepada pemesan, saat terdakwa dan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menunggu pembeli datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Nova Budi, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana bagian depan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemuka dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL 12 FB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat Tanggal 01 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI**, 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,5450 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **NOVA BUDI S Bin Drs. BUDIYANA, S.T**, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



melakukan penangkapan terhadap **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI**, Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Pahoman Kec. Enggal Kota. Bandar Lampung tepatnya didepan kantor Pos Pahoman

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana bagian depan terdakwa

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara COCO (DPO) menawarkan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa bersedia namun terdakwa meminta kepada saudara COCO (DPO) untuk pembayaran atas barang narkotika tersebut terdakwa jualkan terlebih dahulu, setelah terjual baru terdakwa akan bayar kepada saudara COCO (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat, mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang terdakwa pesan dari saudara COCO (DPO) ada di taman dekat fly over pahoman kota Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) mengambil shabu dengan dipandu oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang berada ditaman sekitar fly over Pahoman Bandar Lampung, setelah mengambil shabu terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menuju ke kantor pos Pahoman di Jalan Kh Ahmad Dahlan Kota Bandar Lampung untuk mengantar shabu kepada pemesan, saat terdakwa dan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menunggu pembeli datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Nova Budi, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan terdakwa membenarkan

2. Saksi **HENDRA HR Bin HERMASNYAH**, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI**, Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Pahoman Kec. Enggal Kota. Bandar Lampung tepatnya didepan kantor Pos Pahoman

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana bagian depan terdakwa

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara COCO (DPO) menawarkan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa bersedia namun terdakwa meminta kepada saudara COCO (DPO) untuk pembayaran atas barang narkotika tersebut terdakwa jualkan terlebih dahulu, setelah terjual baru terdakwa akan bayar kepada saudara COCO (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat, mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang terdakwa pesan dari saudara COCO (DPO) ada di taman dekat fly over pahoman kota Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) mengambil shabu dengan dipandu oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang berada ditaman sekitar fly over Pahoman Bandar Lampung, setelah mengambil shabu terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



CICEK (DPO) menuju ke kantor pos Pahoman di Jalan Kh Ahmad Dahlan Kota Bandar Lampung untuk mengantar shabu kepada pemesan, saat terdakwa dan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menunggu pembeli datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Nova Budi, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan terdakwa membenarkan

3. Saksi **DANDA IRIANTO, SH Bin IRIANTO**, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI**, Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Pahoman Kec. Enggal Kota. Bandar Lampung tepatnya didepan kantor Pos Pahoman

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana bagian depan terdakwa

- Bahwa menurut keterangan terdakwa. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara COCO (DPO) menawarkan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa bersedia namun terdakwa meminta kepada saudara COCO (DPO) untuk pembayaran atas barang narkotika tersebut terdakwa jualkan terlebih dahulu, setelah terjual baru terdakwa akan bayar kepada saudara COCO (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat, mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang terdakwa pesan dari



saudara COCO (DPO) ada di taman dekat fly over pahoman kota Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) mengambil shabu dengan dipandu oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang berada di taman sekitar fly over Pahoman Bandar Lampung, setelah mengambil shabu terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menuju ke kantor pos Pahoman di Jalan Kh Ahmad Dahlan Kota Bandar Lampung untuk mengantar shabu kepada pemesan, saat terdakwa dan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menunggu pembeli datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Nova Budi, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Atas keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Pahoman Kec. Enggal Kota. Bandar Lampung tepatnya didepan kantor Pos Pahoman
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana bagian depan terdakwa
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara COCO (DPO) menawarkan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa bersedia namun terdakwa meminta kepada saudara COCO (DPO) untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk



pembayaran atas barang narkotika tersebut terdakwa jualkan terlebih dahulu, setelah terjual baru terdakwa akan bayar kepada saudara COCO (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat, mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang terdakwa pesan dari saudara COCO (DPO) ada di taman dekat fly over pahoman kota Bandar Lampung.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) mengambil shabu dengan dipandu oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang berada ditaman sekitar fly over Pahoman Bandar Lampung, setelah mengambil shabu terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menuju ke kantor pos Pahoman di Jalan Kh Ahmad Dahlan Kota Bandar Lampung untuk mengantar shabu kepada pemesan, saat terdakwa dan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menunggu pembeli datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Nova Budi, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,45 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing bungkus dengan berat 2,05 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,5450 gram sedangkan sisanya 9,40 gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 29 Desember 2023)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Pahoman Kec. Enggal Kota.



Bandar Lampung tepatnya didepan kantor Pos Pahoman

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana bagian depan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara COCO (DPO) menawarkan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa bersedia namun terdakwa meminta kepada saudara COCO (DPO) untuk pembayaran atas barang narkoba tersebut terdakwa jualkan terlebih dahulu, setelah terjual baru terdakwa akan bayar kepada saudara COCO (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat, mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang terdakwa pesan dari saudara COCO (DPO) ada di taman dekat fly over pahoman kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) mengambil shabu dengan dipandu oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang berada ditaman sekitar fly over Pahoman Bandar Lampung, setelah mengambil shabu terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menuju ke kantor pos Pahoman di Jalan Kh Ahmad Dahlan Kota Bandar Lampung untuk mengantar shabu kepada pemesan, saat terdakwa dan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menunggu pembeli datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Nova Budi, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 12 FB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat Tanggal 01 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI**, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,5450 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009  
tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**"
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**"
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**"

#### **UNSUR SETIAP ORANG**

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI** dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Tjk



perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI**., Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI** tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut, selain itu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut kami berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM”**



Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 Sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Pahoman Kec. Enggal Kota. Bandar Lampung tepatnya didepan kantor Pos Pahoman
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang ditemukan di dalam lipatan celana bagian depan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara COCO (DPO) menawarkan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa bersedia namun terdakwa meminta kepada saudara COCO (DPO) untuk pembayaran atas barang narkotika tersebut terdakwa jualkan terlebih dahulu, setelah terjual baru terdakwa akan bayar kepada saudara COCO (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan nomor privat, mengatakan kepada terdakwa bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang terdakwa pesan dari saudara COCO (DPO) ada di taman dekat fly over pahoman kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) mengambil shabu dengan dipandu oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisikan shabu yang berada ditaman sekitar fly over Pahoman Bandar Lampung, setelah mengambil shabu terdakwa bersama dengan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menuju ke kantor pos Pahoman di Jalan Kh Ahmad Dahlan Kota Bandar Lampung untuk mengantar shabu kepada pemesan, saat terdakwa dan sdr UNUS Alias CICEK (DPO) menunggu pembeli datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu saksi Nova Budi, saksi Hendra Hr, saksi Danda Irianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional



Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL 12 FB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat Tanggal 01 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI**, 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 1,5450 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang lamanya pidana akan ditempatkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 11,45 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing bungkus dengan berat 2,05 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,5450 gram sedangkan sisanya 9,40 gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 29 Desember 2023);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PRANATA Bin SARKOWI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 11,45 gram, kemudian disisihkan dari masing-masing bungkus dengan berat 2,05 gram untuk dilakukan pemeriksaan lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,5450 gram sedangkan sisanya 9,40 gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 29 Desember 2023);



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H. , Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H.,M.H.